

**PENGUATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN MELALUI POS  
PEGAWASAN DI SETIAP WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI**

*(REINFORCEMENT THE ROLE OF INTELLIGENCE THROUGH SURVEILLANCE  
POSTS IN EACH WORK AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE)*

**Achmad Setiawan S**

Taruna Program Studi Hukum Keimigrasian

Politeknik Imigrasi, Jl. Raya Gandul No. 4 Cinere – DepokTlp.(021) 7530001

Email : [acsetiawans@gmail.com](mailto:acsetiawans@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Luas wilayah ini tentu selain memberikan dampak positif dalam sector maritime juga dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan terus meningkatnya arus migrasi internasional sebanding terhadap tingkat pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Oleh karena itu pada artikel ini akan membahas terkait penguatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah serta berbagai literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen keimigrasian melaksanakan tugas dan fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan UPT Kantor Imigrasi secara umum sudah cukup baik, namun terkadang masih ditemukan beberapa pelanggaran yang lolos dari pengawasan. Oleh karena itu, dalam upaya pengoptimalan peran intelijen keimigrasian, maka dianggap perlu pembentukan pos-pos intelijen di setiap wilayah kerja kantor imigrasi demi penguatan pelaksanaan petugas intelijen di lapangan.

**Kata Kunci : Penguatan, Intelijen, Keimigrasian, Pos Pengawasan**

**Abstract**

*Indonesia is the largest island nation in the world consisting of 17,508 islands spread from sabang to merauke. This area of course in addition to having a positive impact in the maritime sector can also be a threat to the sovereignty of the country. With the continued increasing flow of international migration comparable to the level of immigration violations that occur. Therefore, this article will discuss the effectiveness of the implementation of immigration intelligence tasks and functions in Indonesia. The research uses qualitative approach by using secondary data that includes books, laws and regulations, and scientific journals as well as various other literature. The results showed that immigration intelligence carries out the duties and functions of intelligence investigation and security. The implementation of intelligence tasks and functions carried out by the Directorate General of Immigration and the Immigration Office upt in general is quite good, but sometimes there are still some violations that escape surveillance. Therefore, in an effort to optimize the role of immigration intelligence, it is considered necessary to establish intelligence posts in each area of work of the immigration office for the effectiveness of the implementation of intelligence officers in the field.*

**Keywords: Strengthening, Intelligence, Immigration, Surveillance Pos**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17 ribu dan panjang garis pantai mencapai 81 ribu kilometer yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya melimpah, khususnya pada sektor maritim, yang mana Indonesia menempati posisi kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yang diantaranya ialah, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing untuk berkunjung ke Indonesia dengan masing-masing kepentingan, seperti wisata, bekerja, bahkan tidak sedikit diantara mereka berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang kemudian akan menjadi ancaman kedaulatan negara.

Semakin maraknya permasalahan yang terjadi mulai dari lingkup lokal hingga tingkat Internasional menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi setiap kalangan. Tingkat kewaspadaan yang dimiliki setiap individu akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Rasa tidak aman yang dirasakan oleh tiap orang pun menjadi salah satu pemicu meningkatnya tingkat kewaspadaan tersebut. Perkembangan teknologi sekarang ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain menjadi hal penunjang yang dapat mempermudah, mempercepat, dan membantu pekerjaan manusia dalam berbagai hal mulai dari hal remeh hingga kompleks, teknologi juga menjadi sebuah ancaman yang dapat menghancurkan suatu negara.

Dinamika global secara perlahan memudahkan batas-batas negara yang diiringi dengan terus meningkatnya arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Tingginya migrasi internasional berbanding lurus dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku migrasi. Masuknya orang asing dengan beragam kepentingan secara tidak langsung membuat suatu negara juga harus menerapkan kebijakan keimigrasian dalam melakukan filtrasi terhadap orang-orang yang akan masuk ke negara tersebut. Adapun kebijakan yang dianut oleh keimigrasian Indonesia dikenal dengan istilah *selective policy*, yang menyatakan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah negara Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan migrasi internasional, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi atau *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang ini belum terlaksana secara optimal.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Beberapa ketentuan yang diatur seperti peran Imigrasi yang belum diimplementasikan dalam berbagai sektor lalu lintas masuknya orang dan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia.

Intelijen<sup>2</sup>, berasal dari kata *intelligence* yang berarti kecerdasan, kemampuan untuk mempelajari atau memahami sesuatu.<sup>3</sup> Tetapi, secara militer, intelijen lebih sering dijargonkan dengan "*Intelligence is foreknowledge*", yang berarti intelijen adalah kemampuan untuk memprediksi atau mengetahui sesuatu lebih awal.<sup>4</sup> Kemampuan intelijen ini pun dimanfaatkan oleh setiap negara, guna memprediksi segala sesuatunya baik dari sisi positif maupun negatif.

Dalam bidang keimigrasian, intelijen juga mengambil peran penting dalam upaya preventif terhadap berbagai permasalahan yang timbul akibat pelaku migrasi. Oleh karena itu, Pada Tahun 2006 Imigrasi pun mengambil langkah tegas dengan membentuk direktorat baru di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Direktorat Intelijen Keimigrasian. Bekerja dengan tugas dan fungsi khusus dalam intelijen, mereka mencoba berbagai langkah preventif dan juga melakukan penyelidikan dan pengamanan. Meski intelijen keimigrasian ini telah beroperasi sejak tahun 2006, namun hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif, sehingga masih ada beberapa kasus yang lolos dari pengamatan dan prediksi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, beliau menyatakan bahwa luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare yang meliputi 8 Kabupaten/Kota Madya menjadi tantangan sendiri bagi petugas intelijen dalam melakukan pengumpulan informasi sebagai upaya deteksi dini dari berbagai ancaman.<sup>5</sup>

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran intelijen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi intelijen keimigrasian di setiap wilayah kerja Kantor imigrasi?

## 3. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran dari intelijen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian di setiap wilayah kerja Kantor imigrasi.

## 4. Metode Penelitian

- a. Pendekatan

---

<sup>2</sup> Menurut UU No. 17 tahun 2011, Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

<sup>3</sup>Merriam-Webster Dictionary, Definition of Intelligence, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligence>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 17.35

<sup>4</sup> Letjen (Purn) Z.A Maulani, "Dasar-Dasar Intelijen" (Senopati Wirang, 2008), 273.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang merupakan strategi dalam memperoleh dan memanfaatkan data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran terkait permasalahan yang terjadi akibat kurang efektifnya pengawasan keimigrasian di berbagai daerah yang merupakan wilayah kerja kantor imigrasi. Fakta-fakta kemudian akan dikumpulkan dan diolah sehingga untuk mencari keterkaitan satu sama lain. Setelah itu, penulis akan menarik kesimpulan dan juga memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi.

b. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal ilmiah, serta dari laman internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Tinjauan Pustaka

a. Intelijen Negara

Intelijen selalu bergerak secara berkelompok dan terarah. Tidak sembarang orang bisa melaksanakan fungsi intelijen, khususnya intelijen keimigrasian. Meski tujuannya adalah pengumpulan bahan keterangan dan terkadang harus bertaruh nyawa demi mendapatkan informasi, seorang intelijen tidak bisa sembarang bergerak sendiri tanpa arah. Ada beberapa hal dan peraturan yang wajib untuk ditaati oleh seorang Intelijen, baik intelijen secara umum ataupun intelijen keimigrasian. Secara umum, intelijen di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut tercantum berbagai pasal khusus yang mengatur tentang intelijen, khususnya kode etik yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh intelijen yang bertugas di bawah naungan pemerintahan Indonesia. Hal-hal tersebut dijadikan sebagai asas penyelenggaraan Intelijen, yaitu meliputi profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi<sup>6</sup>, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas, dan objektivitas.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2011 pasal 5 merenungkan bahwa “Intelijen memiliki tujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.

Demi tercapainya tujuan tersebut, Intelijen melaksanakan tiga fungsi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain itu, dalam menyusun suatu organisasi Intelijen, terdapat tiga dasar pertimbangan yang menjadi penentu. Pertama, kemampuan untuk mengamati keadaan serta kemampuan untuk memberikan ramalan yang tepat mengenai perkembangan yang akan datang (prediksi) berdasarkan pengetahuan tentang keadaan yang sudah lampau dan keadaan perkembangan

---

<sup>6</sup>Asas kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan. Penjelasan Pasal demi Pasal UU No.17 Tahun 2011 Pasal 2 huruf C.

<sup>7</sup>Tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 2.

sekarang yang masih dalam proses.<sup>8</sup> Kedua, kemampuan untuk meyakinkan, yaitu bahwa pengetahuan yang diperolehnya memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan untuk mengambil keputusan tepat dan sesuai pada masalahnya, lengkap, teliti, dan pada waktunya.<sup>9</sup> Dan yang terakhir, memiliki efisiensi dan efektifitas yang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dan dalam melakukan kegiatannya seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.<sup>10</sup> Setiap fungsi Intelijen ini memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri, dan menjadi model yang tidak dapat dihindari dan dalam pelaksanaan membutuhkan kerja sama yang sangat baik dan tidak boleh harus menghindari ketertutupan dalam unit, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan acara.<sup>11</sup>

#### b. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan penilaian permbrelakuan kegiatan secara *de facto* dengan tujuan terbatas pada pencarian kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Adapun pengawasan keimigrasian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian.<sup>13</sup>

#### c. Penegakan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dengan tegas menyatakan bahwa segala pelaksanaan kehidupan bernegara berpedoman pada ketentuan hukum yang telah diatur, bukan didasarkan pada kekuasaan. Hukum ialah kumpulan peraturan hidup yang memuat suatu perintah, larangan, atau izin untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup> Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang bersifat preventif dan represif. Bentuk preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan represif merupakan suatu tindakan yang diambil sebagai upaya menangani sesuatu yang telah terjadi dan biasanya akan diberikan sanksi tegas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.<sup>15</sup>

Apabila dikaitkan kedua teori tersebut yakni teori pengawasan dan juga intelijen, maka kegiatan tersebut merupakan upaya preventif dalam mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga perlu tindakan yang lebih hati-hati dalam berbuat sesuatu hal.

---

<sup>8</sup> Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Achmad Setiyaji, *Mereka Menuduh Saya*, 1st ed. (Yogyakarta: GALANGPRESS, 2010).

<sup>12</sup> Trisapto Agung Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 2 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian

<sup>14</sup> Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. Dialogia Iuridica (2019): 1–20.

<sup>15</sup> Ibid.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peran Intelijen Keimigrasian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hakikat keimigrasian sebagai garda terdepan negara dalam melakukan peyaringan terhadap lalu lintas masuk dan keluarnya orang di wilayah Indonesia dengan prinsip kebijakan selektif. Selain itu, dalam keimigrasian juga bertugas dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia<sup>16</sup>. Dalam upaya menjaga kedaulatan negara, fungsi penegakan hukum dan keamanan negara harus berorientasi pada pendekatan sekuriti dan intelijen dalam mengedepankan kemandirian negara dari berbagai ancaman yang dapat timbul akibat lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia.

Hal-hal mengenai tugas dan fungsi intelijen keimigrasian dijabarkan pada beberapa sasaran lingkup sekuriti keimigrasian, diantaranya ialah<sup>17</sup>: (1) Kemampuan bagi setiap petugas imigrasi dalam mengidentifikasi setiap ancaman terhadap kedaulatan negara; (2) Kemampuan untuk mengidentifikasi setiap unsur-unsur ancaman nasional seperti ideologi, social-ekonomi, politik, budaya, iptek, hingga pertahanan negara sehingga dapat merumuskan formulasi yang tepat dalam mengantisipasi masuknya ancaman tersebut; (3) Memiliki kompetensi dalam mengikuti perkembangan modus kejahatan global yang semakin canggih, baik itu kejahatan individu, kelompok, hingga yang dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan sindikat-sindikat kejahatan internasional yang berpotensi mengakibatkan kejahatan keimigrasian ataupun kejahatan intelijen keimigrasian.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau yang selanjutnya disebut Undang-undang Keimigrasian pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa "Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi". Sehingga intelijen keimigrasian merupakan salah satu subjek Intelijen Kementerian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf e. Dalam melaksanakan tugasnya, Intelijen Keimigrasian tetap berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan peraturan khusus Intelijen Keimigrasian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.

Secara kelembagaan, Intelijen Keimigrasian berada dalam struktur Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi. Pada Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat unit eselon 2 yang menjalankan tugas dan fungsi khusus intelijen yakni Direktorat Intelijen Keimigrasian. Sedangkan pada Kantor Imigrasi, implementasi tugas dan fungsi intelijen dilaksanakan oleh Bidang/Seksi Intelijen di masing-masing kantor. Berikut rincian tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian:

#### Direktorat Jenderal Imigrasi

---

<sup>16</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 62 ayat 2 terkait pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia

<sup>17</sup> Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia."

<sup>18</sup> M. Alvi Syahrin, "Uraian Bab VI UU Nomor 6 Tahun 2011," *Petak Norma*, last modified 2018, accessed February 8, 2021, Petaknorma.com.

Tugas dan fungsi Intelijen pada Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas, Direktorat Intelijen Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian;
- b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Intelijen Keimigrasian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Intelijen Keimigrasian;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Intelijen Keimigrasian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian.

### **Kantor Imigrasi**

Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian pada Kantor Imigrasi dilaksanakan oleh Seksi/Sub Seksi Intelijen yang secara garis besar meliputi kegiatan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

Dari uraian diatas dapat diketahui bagaimana kompleksitas tugas dan fungsi dari Intelijen Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi dan setiap UPT Kantor Imigrasi. Intelijen merupakan hal yang sangat penting dalam rangka upaya preventif terhadap berbagai ancaman pada kedaulatan negara. Luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi setiap petugas intelijen keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka deteksi dini terhadap berbagai ancaman pada sektor keimigrasian. Oleh karena itu pentingnya SDM intelijen yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang intelijen keimigrasian. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana luasnya wilayah NKRI yang tentu dapat menimbulkan berbagai ancaman khususnya pada bidang keimigrasian.

Sejak disahkannya Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terdapat perubahan pada penggunaan nomenklatur pengawasan keimigrasian menjadi intelijen keimigrasian. Tentu saja perubahan ini tidak sebatas hanya pada nomenklatur, melainkan harapan untuk adanya deteksi dini dan bentuk kegiatan penyelidikan dan pengamanan sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian. Perubahan signifikan dari penggunaan istilah pengawasan menjadi intelijen terletak pada kegiatannya, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian bahwa :

“Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian”

Dari definisi pengawasan keimigrasian diatas, dapat dilihat perbedaan dengan intelijen keimigrasian yang secara rinci menyebutkan kegiatan penyelidikan dan juga pengamanan.

Pengawasan keimigrasian hanya menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi keimigrasian, sedangkan intelijen keimigrasian lebih kompleks dalam hal operasi intelijen dan juga pengamanan terhadap berbagai jenis ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada terlaksananya fungsi keimigrasian.

## 2. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intelijen di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi

Luasnya wilayah kerja sebagian besar Kantor Imigrasi di Indonesia dan terbatasnya jumlah SDM keimigrasian serta UPT Keimigrasian menjadi kendala tersendiri dalam upaya deteksi dini terhadap berbagai jenis ancaman pada bidang keimigrasian. Saat ini jumlah UPT Keimigrasian di Indonesia hanya berjumlah 125 Kantor Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi. Meskipun demikian, dalam membantu pelaksanaan pengawasan keimigrasian, dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing di berbagai daerah yang terdiri dari berbagai instansi terkait mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kecamatan. Adapun yang menjadi kordinator atau sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan tugas Timpora ialah Imigrasi. Pembentukan Timpora bertujuan untuk membantu para petugas imigrasi dalam mengumpulkan data dan informasi seputar keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan optimal, sehingga cenderung kegiatan hanya berakhir pada pelaksanaan rapat Timpora.<sup>20</sup> Kurangnya komunikasi dan kordinasi antar instansi ini menyebabkan sulitnya petugas imigrasi mengumpulkan bahan informasi dari instansi lain. Sehingga pada faktanya sering ditemukan petugas imigrasi masih harus jemput bola ke beberapa instansi terkait dalam mengumpulkan informasi seputar keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya. Oleh karena itu tugas dan fungsi intelijen sangat penting dalam upaya deteksi dini dengan pengumpulan informasi yang cepat dan akurat. Berikut salah satu provinsi yang memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yakni 3 Kantor Imigrasi dan 1 Rumah Detensi Imigrasi.

### Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Jumlah Penduduk</b>	9.522.503 Jiwa
<b>Jumlah Kabupaten/Kota</b>	21 Kabupaten / 3 Kota Madya
<b>Luas Wilayah</b>	46.717,48 Km <sup>2</sup>

Sumber : Data Wilayah Administrasi Pemerintahan<sup>21</sup>

Berdasarkan data diatas, luas wilayah dan banyaknya penduduk tentu menjadi suatu kendala bagi intelijen keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika hanya mengandalkan 3 UPT Kantor Imigrasi yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen secara optimal, perlu dilakukan penyebaran terhadap petugas intelijen di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi. Hal ini

<sup>19</sup> Insan Firdaus, "FUNGSI KEIMIGRASIAN STUDI KASUS IMIGRASI ENTIKONG ( Optimization of Traditional Cross-Border Post in The Implementation of Immigration Functions Immigration Study Case : Entikong )," *Jikh* 12, no. 1 (2018): 57–72.

<sup>20</sup> F X Nikolas, "Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang ( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through Transboundary Post Jagoi Babang ) Penulis" (2014), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/8005>.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

bertujuan untuk mengoptimalkan peran intelijen keimigrasian di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi. Mengingat implementasi dari seksi/subseksi intelijen keimigrasian saat ini masih belum sesuai dengan intelijen secara ideal. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkadang para petugas masih harus menemukan kesulitan dalam meminta data dari Instansi-instansi lain, adapun Timpora yang dibentuk di beberapa Kantor Imigrasi juga terbilang masih lemah karena kurangnya kordinasi antar instansi yang tergabung

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan sesuai fungsi intelijen keimigrasian dilakukan dengan pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, petugas intelijen harus bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Bahan keterangan dapat diperoleh dengan mengunjungi suatu tempat yang diduga terdapat informasi terkait keberadaan atau kegiatan orang asing. Namun, jika diperlukan petugas intelijen dapat melakukan operasi intelijen keimigrasian. Sedangkan fungsi pengamanan intelijen bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi keimigrasian.<sup>22</sup> Pengamanan tersebut dilaksanakan terhadap: (a) Izin keimigrasian; (b) Personil ; (c) Material dan dokumen ; dan (d) Kantor dan Instalasi vital.<sup>23</sup>

Dalam rangka melaksanakan fungsi intelijen penyelidikan keimigrasian, pejabat imigrasi melakukan pengumpulan data dan informasi intelijen yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu<sup>24</sup> :

- a. Terbuka
  - 1) Penelitian;
  - 2) Wawancara ; dan/atau
  - 3) Interogasi.
- b. Tertutup
  - 1) Pengamatan atau penggambaran;
  - 2) Penjejeakan;
  - 3) Pendengaran;
  - 4) Penyadapan;
  - 5) Penyusunan;
  - 6) Penyusupan;
  - 7) Penyurupan; dan/atau
  - 8) Penggalangan.

Adapun pada setiap pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian, petugas intelijen harus menuangkan hasil kegiatan dalam bentuk produk hasil operasi intelijen keimigrasian.<sup>25</sup> Produk hasil operasi intelijen keimigrasian dibuat dengan tahapan yang dimulai dari pengumpulan hingga analisis dan rekomendasi. Setelah itu produk hasil intelijen disusun dalam bentuk laporan dan akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara berjenjang.

---

<sup>22</sup> Pasal 11 Permenkumham Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 12 ayat1

<sup>24</sup> *Ibid.* Pasal, 7,8,dan 9

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 19

Dari uraian diatas dapat kita lihat kompleksitas kegiatan intelijen keimigrasian, sehingga perlu adanya penyebaran petugas intelijen di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dengan membentuk pos-pos khusus yang nantinya akan digunakan sebagai titik penyebaran agen atau petugas intelijen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya penyebaran petugas intelijen di setiap daerah yang termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi, maka informasi yang diperoleh akan lebih akurat dan terbaru karena adanya petugas intelijen yang memantau langsung. Kemudian, tidak perlu lagi untuk “menjemput” informasi dari instansi lain, yang terkadang membutuhkan waktu lama dan informasi yang diberikan kurang akurat untuk dijadikan bahan analisis intelijen keimigrasian.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Intelijen merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam menghimpun segala informasi yang dibutuhkan sebagai upaya deteksi dini dari berbagai jenis ancaman. Implementasi dari intelijen keimigrasian di Indonesia, secara kelembagaan dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai pusat dari organisasi intelijen keimigrasian dan juga UPT Kantor Imigrasi yang disebar di beberapa daerah. Adapun sejauh ini pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian masih belum efektif, dengan terus meningkatnya angka pelanggaran keimigrasian di beberapa wilayah. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi petugas imigrasi khususnya intelijen dalam melaksanakan upaya deteksi dini dari berbagai jenis pelanggaran keimigrasian.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen dengan baik, Kantor Imigrasi yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas dapat menempatkan beberapa petugas intelijennya di pos-pos atau tempat tertentu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan petugas intelijen menjalankan kegiatan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi.

### 2. Saran

- a. Penyelenggaraan kegiatan diskusi atau tukar-menukar informasi antara Direktorat Intelijen Keimigrasian dan petugas Intelijen yang ada di Kantor Imigrasi sehingga dapat saling mengetahui perkembangan dan ancaman yang terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia.
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khusus secara rutin terkait intelijen keimigrasian dalam rangka membentuk SDM yang berkompeten dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas atau operasi intelijen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel Ilmiah

Arliman S. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.”  
*Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. Dialogia Iuridica (2019): 1–20.

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Insan Firdaus. "FUNGSI KEIMIGRASIAN STUDI KASUS IMIGRASI ENTIKONG ( Optimization of Traditional Cross-Border Post in The Implementation of Immigration Functions Immigration Study Case : Entikong )." *Jikh* 12, no. 1 (2018): 57-72.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Nikolas, F X. "Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang ( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through Transboundary Post Jagoi Babang ) Penulis" (2014). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/8005>.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., Wiraputra, A.R. and Septianto, D., 2018. LEGAL ACTION ON NIGERIAN WHO EXTENDS LIMIT OF IMMIGRATION RESIDENCE PERMIT: CASE STUDIES IN IMMIGRATION OFFICE OF WEST JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.133-147.
- Setiyaji, Achmad. *Mereka Menuduh Saya*. 1st ed. Yogyakarta: GALANGPRESS, 2010.
- Supriyatno, Makmur. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Maulani, Letjen (Purn) Z.A. "Dasar-Dasar Intelijen." 273. Senopati Wirang, 2008.

Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Intelijen Negara

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

### **Situs Internet**

Syahrin, M. Alvi. "Uraian Bab VI UU Nomor 6 Tahun 2011." *Petak Norma*. Last modified 2018. Accessed February 8, 2021. Petaknorma.com.

*Merriam-Webster Dictionary, Definition of Intelligence*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligence>, diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, Pukul 17.35

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare